

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam pembahasan di BAB III terhadap penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah menerapkan akuntansi anggaran dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK 05/2019.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah baik dalam melakukan pengungkapan Laporan Realisasi Anggarannya dengan tetap mengelompokkan akun akun pendapatan dan belanja serta PTUN Medan juga memberikan alasan alasan yang detail atas tidak tercapainya anggaran yang telah dialokasikan tersebut.
3. Pandemi Covid-19 memiliki dampak bagi PTUN Medan, sehingga mengharuskan PTUN Medan melakukan revisi DIPA terkhusus pada tahun 2020 sebanyak empat kali dan 2021 sebanyak 1 kali agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Namun, karena kemungkinan kejadian mendadak

mengakibatkan penurunan realisasi anggaran yang penurunannya cukup signifikan hingga penggunaan belanja yang tidak sampai 100 persen.

4. Pada Tahun 2021 dikarenakan situasi Covid-19 yang mulai bisa ditanganin oleh pemerintah mengakibatkan kinerja anggaran dari Laporan Realisasi Anggaran PTUN Medan mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya dalam merealisasikan pagu anggaran yang telah dibuat. Selain itu, potensi kinerja PTUN Medan dapat dikatakan baik dalam menghadapi situasi Covid-19
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah cukup baik dalam melakukan penyajian Laporan Realisasi Anggarannya dengan tetap memenuhi hal hal yang telah diatur didalam PSAP 02. Namun masih ada satu hal yang belum dipenuhi oleh PTUN Medan yaitu terkait dengan penggunaan satuan angka dimana PTUN Medan belum menggunakan dua digit angka dibelakang koma dalam melaporkan Laporan Realisasi Anggarannya.